

PENILAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

Jaelani La Masidonda¹, Jusuf Sahupala², Julia Annadzmi Baadilla³

^{1,2,3)} Fakultas Ekonomi, Universitas Darussalam Ambon

E-mail: dwi.hariyanti1976@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to assess the financial performance of the Aru Islands Regency Region in 2017-2020. This research is a quantitative descriptive research, carried out at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Aru Islands Regency. Data collection uses the documentation method. The data analysis technique uses regional financial ratio analysis. The results of the analysis show that the performance of the local government of Aru Islands Regency, seen from the ratio of independence, can be said to be low, meaning that the level of regional independence is low and still depends on revenue from the center. PAD financial effectiveness ratio can be categorized, not effective. Regional financial efficiency ratios are quite efficient. The ratio of compatibility between routine spending and development spending is not balanced. The PAD growth ratio experienced low growth.

Keywords: Regional Financial Performance, Independence Ratio, Effectiveness, Efficiency, Harmony, and Growth.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. Penelitian ini merupakan, penelitian deskriptif kuantitatif, dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Aru. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis rasio keuangan daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Aru, dilihat dari rasio kemandirian dapat dikatakan rendah artinya tingkat kemandirian daerah rendah dan masih tergantung penerimaan dari pusat. Rasio efektifitas keuangan PAD dapat dikategorikan, tidak efektif. Rasio efisiensi keuangan daerah tergolong cukup efisien. Rasio keserasian belanja rutin dan belanja pembangunan tidak berimbang. Rasio pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan yang rendah.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian, Efektifitas, Efisiensi, Keserasian, dan Pertumbuhan.

1. PENDAHULUAN

Penilaian kinerja keuangan terhadap lembaga tidak hanya berlaku pada lembaga swasta yang berorientasi pada profit. Namun, perlu dilakukan pada lembaga non komersial. Ini bertujuan untuk dapat mengetahui kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat mampu menyampaikan laporan keuangan secara akuntabilitas. Oleh karena itu, dalam menjalankan otonomi daerah yang baik, diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik secara akuntabel, dan transparan.

Pengukuran kinerja keuangan daerah sangat penting dalam menilai akuntabilitas pemerintah daerah. Dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah bukan sekedar menunjukkan bagaimana anggaran tersebut dibelanjakan tetapi meliputi kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan ekonomis, serta anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan daerah tersebut (Mardiasmo, 2013).

Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan

suatu daerah. Bentuk penilaian berupa analisis rasio keuangan yang dibentuk dari unsur laporan penanggungjawab kepala daerah berupa, laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Halim, 2012).

Salah satu instrument untuk menilai kinerja pemerintah daerah, dalam mengelola keuangan daerah adalah melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan, dan direalisasikan dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan (Halim, 2012).

Terdapat fenomena Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru menunjukkan bahwa kinerja keuangannya mengalami derajat desentralisasi fiscal rendah. Pada tahun 2017-2018 dengan rata-rata derajat desentralisasi fiskalnya sebesar 0,82%. Derajat desentralisasi kapasitas fiscal dapat dilihat dari perbandingan antara sumbangsih pemerintah pusat terhadap total pendapatan daerah. Rendahnya kapasitas ini mengindikasikan tingkat kemandirian daerah yang rendah, dimana daerah masih sangat tergantung pada transfer dari pemerintahan pusat

sehingga daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki.

Selain itu, terdapat juga fenomena belanja pegawai lebih dari 50%. Hal ini bertentangan dengan peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Budiarso mengatakan bahwa "Belanja pegawai daerah tidak boleh melebihi 50% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)" (Sumber : Tempo, 7 Desember 2016-17:50 WIB). Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti menganggap perlu melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan daerah kepulauan Aru.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kata kinerja (performance) sangatlah familiar disemua karyawan dan instansi baik pemerintah maupun swasta. Kinerja dalam organisasi ialah berhasil atau tidaknya tujuan organisasi tersebut yang telah ditetapkan. Kinerja dapat diukur jika individu maupun kelompok individu sesuai dengan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini dapat berupa tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tanpa tujuan, kinerja seseorang atau organisasi tidak dapat diketahui karena tidak mempunyai tolok ukur (Mahsun, 2011). Sedangkan menurut Bastian (2001) kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu kegiatan, atau kebijaksanaan dalam mewujudkan tujuan, visi, serta misi organisasi.

Dari pengertian diatas, kinerja menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungi suatu pekerjaan. Bila diuraikan lebih lanjut apa yang terjadi dalam sebuah pekerjaan adalah suatu proses yang mengolah input menjadi output (hasil kerja). Penggunaan indicator kunci untuk mengukur hasil kerja individu, bersumber dari fungsi-fungsi yang diterjemahkan dalam kegiatan tindakan dengan landasan standar yang jelas dan tertulis.

Pengukuran kinerja merupakan sarana bagi manajemen untuk menilai sejauh mana tujuan organisasi. Menurut Robertson dalam Mahsun (2011) pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya, dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Pengukuran kinerja merupakan aktivitas penilaian pencapaian tujuan tertentu yang telah direncanakan dari tujuan organisasi (Lohman dalam Mahsun, 2011). Pengukuran kinerja sebagai suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas (Whittaker dalam Mahsun, 2011). Sedangkan menurut Simon dalam Mahsun (2011) pengukuran kinerja dapat membantu manajer dalam memonitor

implementasi strategi bisnis dengan membandingkan antara hasil, saran, dan tujuan strategis.

Dari beberapa defenisi diatas tentang pengukuran kinerja, dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu alat manajemen yang dapat membantu manajer dalam melakukan penilaian pencapaian strategi organisasi sehingga dapat mencapai tujuan organisasi tersebut, serta dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja pada sector public adalah suatu sistem yang dapat membantu manajer public menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial (Mardiasmo,2013). Pengukuran kinerja sector public dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan antara lain (Mardiasmo, 2013) :

- 1) Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah daerah yang berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja.
- 2) Untuk pengalokasian sumberdaya serta pembuatan keputusan.
- 3) Untuk mewujudkan akuntabilitas public serta memperbaiki komunikasi antar kelembagaan.

Kinerja keuangan daerah telah dilakukan penelitian dari berbagai peneliti terdahulu antara lain penelitian yang dilakukan oleh Haryanto (2014) melakukan penelitian tentang analisis efektivitas, kemandirian dan desentralisasi pemerintah kota Medan, Rasio efektivitas keuangan daerah Kota Medan selama periode tahun 2009-2013 rata-rata sebesar 87,96% dan dikategorikan cukup. Rasio kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kota Medan pada tahun 2009-2013 rata-rata sebesar 48,96% dengan kategori rendah. Rasio desentralisasi fiscal menunjukkan presentase rata-rata sebesar 36,80% per tahunnya yang dikategorikan cukup baik. Listiyani dan Natalia (2015), melakukan penelitian tentang Analisis Laporan Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan di pemerintah kabupaten Sleman baik, dalam merealisasikan belanja daerahnya sudah efisien karena tidak melebihi anggaran yang ditetapkan. Namun ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi.

Sedangkan hasil penelitian Siregar (2020) menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok tahun 2015-2017 jika dilihat dari rasio derajat desentralisasi fiscal bias dikatakan cukup. Jika dilihat dari rasio kemandirian kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Depok bias dikatakan sedang, karena peran pemerintah pusat sudah mulai berkurang dalam membiayai kegiatan pemerintah daerah Kota Depok. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Depok jika dilihat dari rasio efektivitas PAD bias dikatakan sangat efektif. Tetapi jika dilihat dari rasio efisiensi PAD dapat dikatakan masih kurang efisien. Kinerja

Keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok jika dilihat dari rasio keserasian masih belum seimbangan antara belanja operasi dan belanja modal karena Pemerintah Kota Depok lebih memprioritaskan pengeluaran yang bersifat rutin dari pada pembangunan daerah.

Bentuk dari penilaian kinerja keuangan daerah berupa rasio yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala daerah berupa APBD. Didalam penilaian indicator kinerja sekurang-kurangnya ada empat tolak ukur penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu (Halim, 2012) :

1. Penyimpangan antara realisasi anggaran dengan target yang ditetapkan dalam APBD
2. Efisiensi biaya
3. Efektivitas program
4. Pemerataan dan keadilan.

Salah satucara yang dilakukan dalam mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan menggunakan rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah (Halim, 2012).

3. METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru yaitu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Erlina dan Mulyani (2007), Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh oleh peneliti dari subjek beberapa individu, organisasional, industry atau perspektif lain.

Dalam penelitian ini penulis memilih untuk menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dengan mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang sudah ada pada Kantor BPKAD Kabupaten Kepulauan Aru, dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi ini mengumpulkan data-data yang berupa data khusus dan data umum sesuai dengan tujuan dan focus penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dokumentasi. Analisis data menggunakan analisa deskriptif kuantitatif yaitu dengan menggunakan rasio keuangan. Peneliti dalam menilai kinerja mengacu pendapat Halim (2012) , adapun rasio yang digunakan sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan yang bersumber dari sumber lain (pendapatan transfer). Rasio Kemandirian Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat Dan Pinjaman}}$$

Tabel 1. Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Tingkat Kemampuan Daerah

KEMAMPUAN KEUANGAN	RASIO KEMANDIRIAN (%)	POLA HUBUNGAN
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsulatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber : Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim, 2012

- a. Pola hubungan instruktif, di mana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- b. Pola hubungan konsulatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c. Pola hubungan partisipatif, peranan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandirianya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

- d. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

2. Rasio Efektifitas

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim 2012). Rasio efektifitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Rasio Efektifitas = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Berdasarkan Potensi Ril Daerah}}$$

Tabel 2. Kriteria Efektifitas Keuangan Daerah

EFEKATIFITAS DAN KEMAPUAN KEUANGAN	EFEKATIFITAS (%)
Tidak Efektif	< 75
Kurang Efektif	75-89
Cukup Efektif	90-99
Efektif	100

Sumber : Moh. Mahsun, 2011

3. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara realisasi

pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Halim, 2012). Rasio Efisiensi dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Rasio Efisiensi = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}}$$

Tabel 3. Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

EFISIENSI DAN KEMAPUAN KEUANGAN	EFISIENSI (%)
Kurang Efisien	100
Cukup Efisien	80-99
Efisien	60-70
Sangat Efisien	< 60

Sumber : Moh. Mahsun, 2011

4. Rasio Keserasian

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara

optimal (Halim , 2012). Rasio keserasian dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Rasio Belanja Rutin = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}}$$

$$Rasio Belanja Pembangunan = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$$

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan (Halim 2012). Rasio pertumbuhan dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Rasio\ Pertumbuhan = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PAD\ Pn - P0}{Realisasi\ Penerimaan\ PAD\ P0}$$

Keterangan :

Pn= Tahun yang dihitung
P0 = Tahun sebelumnya

Tabel 4. Skala Interval Pertumbuhan

SKALA INTERVAL RASIO PERTUMBUHAN	KRITERIA (%)
Tinggi	100
Stabil	25-50
Rendah	0-25

Sumber : Halim, 2012

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2017-2020 dapat dijelaskan bahwa anggaran mengalami peningkatan dan penurunan (fluktuasi) setiap tahunnya. Pada tahun 2017 jumlah anggaran Pendapatan sebesar Rp1.024.793.857.998,00 dan terealisasi sebesar Rp948.283.736.625,48 atau 92,53% merupakan pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Belanja Daerah untuk tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp1.031.188.327.654,60 dapat terealisasi sebesar Rp.864.445.463.516,86 atau sebesar 83,83% merupakan belanja yang berasal dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, Sedangkan Transfer Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru ditargetkan sebesar Rp.155.366.387.334,00 direalisasikan sebesar Rp.152.453.423.839,00 atau 98,13% merupakan transfer daerah yang berasal dari transfer bantuan keuangan ke Desa, dan Transfer bantuan keuangan lainnya.

Pada tahun 2018 jumlah anggaran Pendapatan Tahun 2018 sebesar Rp1.074.289.415.734,00 dan terealisasi sebesar Rp.998.893.975.855,38 atau 92,98% dari anggaran yang ditetapkan, merupakan pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Belanja Daerah untuk tahun 2018 sebesar Rp1.012.211.875.994,00 dan terealisasi sebesar Rp.880.133.677.737,34 atau 86,95% merupakan belanja yang berasal dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, Sedangkan Transfer Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru ditargetkan sebesar Rp.155.633.955.526,00 direalisasikan sebesar Rp.150.746.675.526,00 atau 96,86% merupakan transfer daerah yang berasal dari transfer bantuan keuangan ke Desa, dan Transfer bantuan keuangan lainnya.

Pada tahun 2019 Jumlah anggaran Pendapatan Tahun 2019 sebesar Rp1.076.570.839.450,00 dan

terrealisasi sebesar Rp.958.783.818.603,68 atau 89,06% dari anggaran yang ditetapkan, merupakan pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Belanja Daerah untuk tahun 2019 sebesar Rp.960.345.577.879,00 dan terealisasi sebesar Rp.832.687.217.457,22 atau 86,71% merupakan belanja yang berasal dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, Sedangkan Transfer Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru ditargetkan sebesar Rp.170.259.191.935,00 direalisasikan sebesar Rp.169.028.753.854,00 atau 99,28% merupakan transfer daerah yang berasal dari transfer bantuan keuangan ke Desa, dan Transfer bantuan keuangan lainnya.

Pada tahun 2020 Jumlah anggaran Pendapatan Tahun 2020 sebesar Rp.947.386.237.269,83 dan terealisasi sebesar Rp.837.119.051.087,55 atau 88,36% dari anggaran yang ditetapkan, merupakan pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Belanja Daerah untuk tahun 2020 sebesar Rp.782.883.928.572,07 dan terealisasi sebesar Rp.687.773.243.140,11 atau 87,85% merupakan belanja yang berasal dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, Sedangkan Transfer Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru ditargetkan sebesar Rp.167.779.833.182,00 direalisasikan sebesar Rp.152.740.759.857,00 atau 91,04% merupakan transfer daerah yang berasal dari transfer bantuan keuangan ke Desa, dan Transfer bantuan keuangan lainnya.

Penilaian Kinerja Keuangan Daerah Rasio Kemandirian

Analisis rasio kemandirian merupakan analisis perbandingan, yang ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan transfer pemerintah pusat (termasuk di dalamnya dana perimbangan). Semakin besar angka rasio PAD maka kemandirian daerah semakin besar. Sebaliknya, makin kecil angka rasio PAD, maka akan semakin kecil tingkat kemandirian daerah dalam mendanai belanja daerah. Oleh karena

itu, daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang baik adalah daerah yang memiliki rasio PAD yang tinggi.

Tabel 5. Rasio Kemandirian

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Realisasi Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian (%)
2017	43.525.983.087,41	808.950.051.838,07	5,38
2018	59.274.150.040,00	847.534.948.115,38	6,99
2019	61.725.918.479,68	781.707.694.424,00	7,89
2020	54.727.071.246,55	672.026.357.241,00	8,14
Rata-Rata			7,1

Dari Tabel di atas dijelaskan bahwa rasio kemandirian daerah dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari 5,38% naik menjadi 8,14 pada tahun 2020.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya pada tahun 2017-2020 bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten kepulauan Aru setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan, dengan rata-rata rasio kemandirian 7,1%. Namun jika dilihat dari segi kemampuan keuangan Kabupaten Kepulauan Aru, tingkat kemandirian keuangan daerahnya rendah sekali, atau mempunyai pola hubungan instruktif, dimana pemerintah daerah kabupaten kepulauan Aru masih bergantung pada peran pemerintah pusat.

Menurut Halim (2012) kemampuan kemandirian keuangan daerah dikatakan delegatif apabila interval rasio yang dicapai 100%. Dengan demikian semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan pemerintah daerah benar-

benar telah mampu dalam membiayai daerahnya, begitu juga sebaliknya.

Hasil penelitian ini tidak didukung oleh penelitian yang dilakukan Siregar (2020) Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa rasio kemandirian kinerja keuangan pemerintah daerah berada pada interval 50%-70% dengan kategori pola hubungan partisipatif.

Rasio Efektivitas

Analisis rasio efektivitas merupakan analisis perbandingan untuk menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target penerimaan daerah yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Jika memperoleh nilai Lebih dari 100% maka penerimaan PAD dikatakan sangat efektif, jika sama dengan 100% maka dikatakan efektif seimbang, jika kurang dari 100% maka penerimaan PAD dikatakan tidak efektif dalam mencapai target penerimaan PAD.

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Target Penerimaan PAD (Rp)	Rasio Efektifitas (%)
2017	43.525.983.087,41	82.420.999.998,00	52,8
2018	59.274.150.040,00	104.827.158.613,00	56,54
2019	61.725.918.479,68	163.281.272.450,00	37,8
2020	54.727.071.246,55	158.045.343.986,83	34,62
Rata-Rata			45,44

6. Rasio Efektifitas

Dari table diatas dijelaskan bahwa rasio efektifitas keuangan daerah mengalami fluktuasi, pada tahun 2017 sebesar 52,8% pada tahun 2018 naik menjadi sebesar 56,54%, kemudian turun pada tahun 2019, dan 2020 menjadi sebesar 37,8% dan 34,62%. Hal ini disebabkan karena penerimaan kurang dari target yang telah ditetapkan dalam merealisasikan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) berdasarkan potensi riil Kabupaten Kepulauan Aru.

Menurut Mahsun (2011) kemampuan keuangan daerah dalam menjalankan tugas dikatakan efektif apabila interval rasio mencapai 100%. Dengan demikian semakin tinggi rasio efektifitas yang

dicapai menggambarkan kemampuan keuangan daerah yang efektif.

Hasil penelitian ini tidak mendukung oleh penelitian yang dilakukan Haryanto (2014) dari hasil penelitiannya dikatakan rasio efektivitas keuangan daerah Kota Medan selama periode tahun 2009-2013 rata-rata sebesar 87,96% dan dikategorikan cukup efektif.

Rasio Efisiensi

Analisis Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya realisasi belanja, dengan realisasi pendapatan. Kemampuan daerah yang dikategorikan efisien apabila rasio memperoleh nilai kurang dari 60% maka dikatakan sangat efisien, jika lebih dari 100%

JURNAL MANEKSI VOL 10, NO. 1, JUNI 2021

maka penerimaan PAD dikatakan tidak efisien dalam penyerapan dana.

Tabel 7. Rasio Efisiensi

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio Efisiensi (%)
2017	864.445.463.516,86	948.283.736.625,48	91.15
2018	880.133.677.737,34	998.893.975.855,38	88.11
2019	832.687.217.457,22	958.783.818.603,68	86.84
2020	687.773.243.140,11	837.119.051.087,55	82.15
Rata-rata			87,06

Dari table diatas dijelaskan bahwa rasio efisiensi mengalami penurunan setiap tahunnya dari tahun 2017 sebesar 91,15% turun menjadi 82,15% pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena penerimaan kurang dari target yang telah ditetapkan dalam merealisasikan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) berdasarkan potensi riil Kabupaten Kepulauan Aru.

Menurut Mahsun (2011) kemampuan keuangan daerah dalam menjalankan tugas dikatakan efektif apabila interval rasio mencapai 100%. Dengan demikian semakin tinggi rasio efektifitas yang dicapai menggambarkan kemampuan keuangan daerah yang efektif. Demikian juga hasil penelitian Haryanto (2014) dari hasil penelitiannya dikatakan rasio efektivitas keuangan daerah Kota Medan selama periode tahun 2009-2013 rata-rata sebesar 87,96% dan dikategorikan cukup efektif.

Rasio Keserasian

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentasi dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti presentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Belum ada tolak ukur yang pasti untuk menentukan berapa besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan (Halim,2012).

Tabel 8. Rasio Keserasian Belanja Rutin

Tahun	Total Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Keserasian Belanja Operasi (%)
2017	609.360.734.881,86	864.445.463.516,86	70,49
2018	653.677.740.005,34	880.133.677.737,34	74,27
2019	670.977.822.042,16	832.687.217.457,22	80,57
2020	577.760.785.277,63	687.773.243.140,11	81,09
Rata-rata			76,60

Tabel 9. Rasio Keserasian Belanja Pembangunan

Tahun	Total Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Keserasian Belanja Modal (%)
2017	254.589.863.635,00	864.445.463.516,86	29,45
2018	226.455.937.732,00	880.133.677.737,34	25,72
2019	161.709.395.415,06	832.687.217.457,22	19,42
2020	67.586.260.762,48	687.773.243.140,11	9,82
Rata-rata			21,10

Dari Tabel di atas dijelaskan bahwa rasio keserasian belanja rutin dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari 70,49% naik menjadi 81,09% pada tahun 2020. Sedangkan rasio keserasian belanja pembangunan mengalami penurunan setiap tahunnya dari 29,45% turun menjadi 9,82%. Menurut

Halim (2012) Belum ada tolak ukur yang pasti untuk menentukan berapa besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.Tetapi berdasarkan UU No. 33 tahun

2004 pasal 66 ayat 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seharusnya anggaran yang ada harus banyak digunakan untuk kepentingan masyarakat, lewat anggaran pembangunan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Putri, dan Kabib (2015) penelitian dapat diketahui bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klaten masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi. Sedangkan rasio belanja modal masih relative kecil,

RasioPertumbuhan

Rasio pertumbuhan (growth ratio) menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode keperiode beikutnya. Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan.

Tabel 10. RasioPertumbuhan

Tahun	Total PAD (Rp)	Total PAD tahunSebelumnya (Rp)	RasioPertumbuhan (%)
2017	43.525.983.087,41	28.037.720.937,21	55.24
2018	59.274.150.040,00	43.525.983.087,41	36.11
2019	61.725.918.479,68	59.274.150.040,00	4.13
2020	54.727.071.246,55	61.725.918.479,68	-11.33
Rata-Rata			21.03

Dari table diatas dijelaskan bahwa rasio pertumbuhan mengalami penurunan setiap tahunnya, dari tahun 2017 sebesar 55,24% menjadi -11,33% pada tahun 2020. Berdasarkan penjelasan sebelumnya kinerja pertumbuhan keuangan PAD memiliki pertumbuhan yang rendah, dan cenderung turun secara negatif. Perlu adanya optimalisasi sektor PAD pada pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.

Menurut Halim (2012), kemampuan keuangan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan baik dalam pertumbuhan PAD apabila rasio yang mencapai 100%. Dengan demikian semakin tinggi rasio pertumbuhan PAD yang dicapai menggambarkan kemampuan pertumbuhan PAD semakin baik.

Hasil penelitian ini tidak mendukung oleh penelitian yang dilakukan Natalia, dan Astuti (2016) Berdasarkan analisis pertumbuhan pendapatan, Pemerintah Kabupaten Sleman berhasil mengalami kenaikan pertumbuhan pendapatan, menunjukkan tren yang positif dimana setiap tahun Pemerintah Kabupaten Sleman berhasil mempertahankan dan meningkatkan realisasi pendapatan dari tahun-tahun yang sebelumnya

asli daerah kurang dari target yang telah ditetapkan. Untuk, ratio Efisiensi keuangan menjelaskan cukup efisien, ini disebabkan dalam merealisasikan anggaran belanjanya kurang dari 100%. Rasio keserasian menjelaskan lebih memprioritaskan belanja rutin, dan belum melaksanakan belanja pembangunan secara optimal. Sedangkan rasio pertumbuhan masih rendah, hal ini disebabkan karena, realisasi penerimaan PAD menurun setiap tahunnya.

5.2. Saran

1. Untuk Pemerintah daerah sebaiknya dalam mengelola keuangan memperhatikan tingkat kemandirian melalui peningkatan pendapatan asli daerah sehingga tidak bergantung pada penerimaan pusat. Dengan demikian akan mampu meningkatkan ratio efektifitas dan rasio pertumbuhan. Selain itu, Pemerintah daerah Kepulauan Aru juga perlu mendorong belanja pembangunan secara optimal.
2. Untuk penulis selanjutnya dapat menilai kinerja pemerintah daerah setelah masa covid dibandingkan pada masa sebelum covid.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2001. Manual AkuntansiKeuanganPemerintah Daerah, BPFE, Yogyakarta.
- Erlina.,&Mulyani, S. 2007. MetodologiPenelitianBisnis: UntukAkuntansi dan Manajemen. CetakanPertama USU Press. Medan.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penilaian kinerja keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan hasil rasio keuangan yaitu rasio kemandirian menjelaskan bahwa rasio kemandirian masih sangat rendah, hal ini disebabkan oleh pemerintah daerah masih sangat bergantung pada penerimaan dari pemerintah pusat. Rasio Efektifitas keuangan daerah menjelaskan tidak efektif, ini disebabkan oleh penerimaan pendapatan

JURNAL MANEKSI VOL 10, NO. 1, JUNI 2021

- Halim, Abdul. 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Haryanto, Andri. 2014. Analisis Efektifitas, Kemandirian, dan Desentralisasi Pemerintah Kota Medan 2009-2013
- Mahsun, Mohamad. 2011. Pengukuran Kinerja Sektor Publik : Cetakan Pertama. Yogyakarta : Penerbit BPFE-Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2013. Perpajakan : Edisi Revisi. Andi: Yogyakarta.
- Natalia, Listiyani., & Astuti, Dewi. 2015. Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman. Jurnal Sosio-Humaniora ISSN : 2087-1899 Volume 6 Nomor 1 Halaman 55-72.
- Putri, R, Arie., & Kabib, Nur. 2017. Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten.
- Siregar, O, Amelia. 2020. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2015-2017.
- Sugiyono, 2015. Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development. Bandung, ALFABETA, cv.
- Sandy, Candra, Saputra., Suwendra, Wayan, I., & Yudiaatmaja, Fridayana. 2018. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Kinerja Keuangan Negara.
- Yusuf, Muhammad. 2010, Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik. Jakarta: Salemba Empat.